

**EFEKTIVITAS PROGRAM DESA MANDIRI SAMPAH DI DESA JUGO
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA**

Mahida Bashiroh, Maesaroh, Budi Puspo Priyadi
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

National waste management is the government's effort to reduce waste generation. Various efforts have been made by the Indonesian government which are followed up by the Regional Government to overcome waste generation in each region. One of the efforts is the Desa Mandiri Sampah Program, this program is an effort to manage waste independently at the village level to achieve a clean and healthy environment. This research uses descriptive qualitative methods with interview techniques, literature studies and documentation. The use of theory to answer research problems is Siagian's theory with aspects of effectiveness with the aim of analyzing the effectiveness of the Desa Mandiri Sampah program in Jugo Village, Donorojo District, Jepara Regency and the inhibiting factors in the implementation of the Desa Mandiri Sampah program. The results showed that the clarity of the objectives to be achieved was understood by the people of Jugo Village, the process of analyzing and determining a stable policy was quite effective because there was a Village Regulation on Waste Management specifically for Jugo Village, and infrastructure facilities were not effective enough and helped in the implementation of the Desa Mandiri Sampah. In contrast, the aspects of the effectiveness of program preparation, clarity of goal achievement, careful planning, effective and efficient task implementation, and supervision have not run optimally. The lack of effectiveness of the Desa Mandiri Sampah program is influenced by inhibiting factors, namely human resources, budget resources and the informal sector of waste management by collectors. Recommendations that can be given are to increase motivation regularly to the community, coordinate wages by distinguishing between other needs and waste management needs, establish communication and remind collectors regularly to be on time.

Keywords: *Effectiveness, Waste Management, Desa Mandiri Sampah Program*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah timbulan sampah di wilayah – wilayah Indonesia melalui daur ulang dan pembentukan bank sampah. Di Indonesia sendiri telah terdapat peraturan yang dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Melansir dalam Peraturan Presiden yang ditulis tentang Jakstranas digambarkan sebagai pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Pada tingkat provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah melaporkan bahwa jumlah timbulan sampah di Jawa Tengah tahun 2019 persentase akumulasi dari timbulan sampah dan yang terangkut mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 49.5% dengan jumlah timbulan sampah 5.604.080,65 juta ton dan sampah yang terangkut sebesar 2.774.189,20 juta ton. Sehubungan dengan persentase akumulasi timbulan sampah, perlu diingat bahwa jumlah timbulan sampah yang terjadi akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga perlu pencegahan dan upaya untuk mengelola permasalahan sampah

yang muncul. Meningkatnya jumlah sampah dianggap hal biasa oleh masyarakat yang masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna sehingga pengelolaan sampah bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan dan tidak sesuai prosedur. Bersamaan dengan itu, pengelolaan sampah dalam skala besar dilakukan melalui pembuangan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan pengelolaan sampah dalam skala kecil dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui pembakaran.

Daerah – daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah masalah persampahan menjadi isu penting yang dihadapi karena padatnya penduduk, pelayanan persampahan yang belum dilakukan secara menyeluruh, keterbatasan TPS dan TPA, serta minimnya kesadaran perilaku masyarakat yang tidak memilah sampah. Berdasarkan Data dan Informasi Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2019 Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah timbulan sampah terbesar ke 7 dari 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah yang menghasilkan jumlah sebesar 228.221 ribu ton. Rata – rata sampah yang terangkut sebesar 40.551 ribu ton per hari dengan persentase 17,77%. Sehubungan dengan hal itu, Kabupaten Jepara memiliki kepadatan

penduduk yang terbilang banyak dengan jumlah sebesar 1.257.912 jiwa dan laju pertumbuhan 1,40% (BPS Kabupaten Jepara, 2019).

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara mempunyai tugas menyediakan sistem pengelolaan persampahan dan kebersihan secara terpadu dengan berbasis masyarakat dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan tepat guna. Upaya pengelolaan sampah yang direncanakan dengan cara pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah 70% dari sampah yang dihasilkan. Dalam hal ini, pengurangan sampah merupakan pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dari sampah berasal, sedangkan penanganan sampah adalah kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah melalui program – program yang direncanakan. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan angka timbulan sampah di Kabupaten Jepara, salah satunya dengan upaya pengelolaan sampah melalui Program Desa Mandiri Sampah.

Desa Mandiri Sampah merupakan sebuah program yang bertujuan untuk pemberdayaan ke desa agar dapat mengelola sampahnya sendiri di tingkat pedesaan dan sisa (residu) sampah akan

diangkut keluar desa untuk bisa diproses di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Program ini melibatkan DLH, Pemerintah Desa, Lembaga Pengelola Sampah dan keterlibatan masyarakat. Pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah dilakukan di salah satu desa di Kabupaten Jepara, yaitu Desa Jugo Kecamatan Donorojo.

Penanganan sampah di Desa Jugo melalui program ini membuat warga desa harus terlibat karena sampah berasal dari sumbangan setiap warga Desa Jugo, sampah dikumpulkan dan dilakukan penimbangan. Tingkat jumlah partisipasi masyarakat yang terlibat untuk menjadi nasabah belum mencakup jumlah pencapaian target yang dibutuhkan dalam keterlibatan untuk menjadi nasabah. Pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah adalah mencakup jumlah per Kartu Keluarga (KK) secara keseluruhan. Kurangnya antusias warga desa yang menjadi nasabah menjadi salah satu penyebab adanya penjualan sampah dengan cara jual beli kepada pengepul di luar kerja sama para tenaga kerja sampah di Desa Jugo. Selain itu, belum terpenuhinya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) untuk pembuangan sampah organik, seperti sisa makanan, limbah sayur, buah – buahan yang membusuk, dan sejenis sampah organik lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo masih kurang maksimal. Efektivitas sebuah program atau kegiatan merupakan suatu hal yang penting untuk mencapai tujuan, melalui program Desa Mandiri Sampah di Kabupaten Jepara diharapkan dapat mampu menjawab persoalan – persoalan sampah yang terjadi di masyarakat dan menciptakan perlindungan terhadap lingkungan. Melihat uraian latar belakang khususnya di Desa Jugo, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut yang mampu menganalisis **“Efektivitas Program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sehingga dapat memberikan gambaran berdasarkan kondisi realitas efektivitas program Desa Mandiri Sampah pada lokus penelitian yang bertempat di Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Menurut Moloeng (2012:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam menentukan pemilihan informan akan dipakai teknik domain, yaitu teknik yang

digunakan untuk menganalisis gambaran seutuhnya tentang objek yang diteliti (Bungin, 2017: 212). Subjek penelitian dalam penelitian ini, yaitu Kepala Desa Jugo, Direktur Sampah Desa Jugo, Anggota Kader Sampah Desa Jugo dan masyarakat Desa Jugo sebagai nasabah sampah. Peneliti memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa studi pustaka dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa efektivitas program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara mengacu pada indikator efektivitas program menurut Siagian (dalam Anas, 2017) yang memiliki 8 (delapan) aspek, yakni:

a. Tujuan yang Hendak Dicapai

Pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara mengacu pada Instruksi Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Program Desa Mandiri Sampah dan Pengurangan Sampah Organik di Kabupaten Jepara dan ditindak lanjuti Peraturan Bupati

Jepra Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara. Berdasarkan regulasi tersebut terdapat 2 (dua) tujuan utama yang menjadi alasan pentingnya pemberlakuan Desa Mandiri Sampah, antara lain mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup.

Berdasarkan tujuan – tujuan dari pelaksanaan Desa Mandiri Sampah bahwa di Desa Jugo untuk mencapai tujuan yang dikendaki sudah dapat dicapai karena Desa Jugo memiliki perkembangan dalam Indeks Desa Membangun, yaitu mencakup:

Indeks Ketahanan Lingkungan Hidup untuk mengurangi timbulan sampah yang ada di Desa Jugo yang pada awalnya dibuang secara sembarangan di sungai – sungai. Selain itu, Indeks Ketahanan Ekonomi dari aspek ekonomi kerakyatan untuk menjual belikan sampah masyarakat dan mendapatkan nilai uang sehingga dapat menabung sampah dengan dihargai rupiah. Selanjutnya, Indeks Ketahanan Sosial dari munculnya rasa kepedulian dan kesadaran masyarakat dengan dibentuknya bank sampah,

mengembangkan pemberdayaan di semua unsur di tingkat keluarga/lingkungan RT RW karena adanya bank sampah.

b. Penyusunan Program yang Tepat

Penyusunan pelaksanaan Program Desa Mandiri Sampah melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara karena Desa Jugo memerlukan pengelolaan sampah untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat salah satunya dengan pembentukan bank sampah karena DLH Kabupaten Jepara sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang lingkungan hidup.

Selanjutnya, Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sampah tingkat desa. Selain itu, pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan desa mandiri sampah di Desa Jugo adalah Pemerintah Desa, kader – kader sampah atau tenaga kerja yang membantu dalam pemilahan dan penimbangan sampah, serta masyarakat Desa Jugo yang terlibat menjadi nasabah sampah.

Keterlibatan pihak – pihak pengelola sampah sangat diperlukan karena hal tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang 78 Pembentukan Desa Mandiri Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara bahwa pengelola sampah tingkat

desa terdapat beberapa pihak, antara lain BUMDesa, Bank Sampah, Sektor Informal pengelolaan sampah, yaitu pengepul, serta kelompok masyarakat desa.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo, yaitu Program peduli lingkungan, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Desa Jugo untuk peduli terhadap lingkungan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, melakukan penghijauan, pembuatan biopori untuk sampah organik. Akan tetapi, pembuatan biopori untuk Pupuk Organik Cair (POC) belum optimal karena biopori sudah tidak berfungsi lagi sehingga kegunaannya tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk pembuatan pupuk.

c. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan menurut Hasibuan (dalam Handriana, 2011) adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal dan efektif dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Strategi yang diperoleh dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo dengan

sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan perangkat desa. Setelah itu, pemdesa seperti Pak RT, Pak RW atau direktur sampah memberitahukan kepada masyarakat agar dapat menjaga lingkungan dan menjaga desa agar tetap bersih dan sehat.

Strategi lain yang dilakukan berbeda dengan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Strategi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan hidup adalah sampah masyarakat tidak diperjual belikan tapi setiap seminggu sekali dijemput oleh petugas sampah dan masyarakat desa membayar retribusi atau iuran Rp. 10.000 setiap sebulan sekali. Sementara itu, Desa Jugo mempunyai strategi konsep sampah dijual belikan kepada kader sampah melalui peilahan dan penimbangan sampah sehingga hasil penimbangan sampah mendapatkan nilai ekonomi rupiah dan menjadi tabungan bagi masyarakat Desa Jugo.

d. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Tepat

Perumusan kebijakan menurut Handyaningrat (dalam Handriana, 2011) merupakan pertanyaan umum perilaku dari pada organisasi yang memberikan bimbingan dalam berikir dan menentukan keputusan. Pedoman

adalah petunjuk yang dijadikan arahan sebagai petunjuk (Handriana, 2011). Dalam hal ini, Desa Mandiri Sampah diatur oleh peraturan. Peraturan dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Desa Mandiri Sampah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo dalam rangka upaya mengelola sampah secara mandiri belum mempunyai Peraturan Desa yang spesifik mengenai program Desa Mandiri Sampah. Akan tetapi, Desa Jugo memiliki peraturan secara umum tentang pengelolaan sampah yang bisa dijadikan pedoman untuk pelaksanaan Desa Mandiri Sampah karena telah mencakup sampah organik, sampah anorganik dan residu. Peraturan tersebut, yaitu Peraturan Desa No. 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Desa Jugo. Perdes tersebut merupakan wujud tindak lanjut dari Instruksi Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Program Desa Mandiri Sampah dan Pengurangan Sampah Organik di Kabupaten Jepara.

Sementara itu, dalam Perdes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Jugo terdapat aturan mengenai retribusi dan sanksi – sanksi apabila masyarakat desa melanggar. Akan tetapi, tidak semua

Pemerintah Desa dan masyarakat desa terutama Desa Jugo mengetahui pedoman pada aturan Peraturan Bupati Jepara dan Instruksi Bupati Jepara karena ketika melakukan sosialisasi hanya dijelaskan mengenai tujuan – tujuan dan tindakan yang akan dilakukan terhadap program tersebut.

e. Perencanaan yang Matang

Menurut Siagian (dalam Handriana, 2011) bahwa dalam perencanaan yang matang dapat dilihat dari jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang dalam melaksanakan program Desa Mandiri Sampah, Desa Jugo memiliki keinginan untuk mengembangkan pengelolaan sampah dengan adanya Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), meskipun Desa Jugo sudah terdapat fasilitas untuk TPS3R tetapi kenyataannya belum bisa berjalan dengan optimal sehingga untuk perkembangan tujuan dari desa mandiri sampah ini belum tercapai sehingga untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang perlu melakukan evaluasi antara Pemerintah Desa Jugo maupun DLH Kabupaten Jepara untuk mengupayakan agar dalam mengembangkan TPS3R dapat digunakan sesuai dengan manfaat dan fungsinya sehingga diharapkan dapat berjalan dengan baik untuk kurun

waktu yang lama dan digunakan dengan sebaiknya.

Sementara itu, perencanaan jangka menengah yang dilakukan petugas sampah Desa Jugo melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jugo dan pengurus sampah Desa Jugo di akhir tahun yang sudah berjalan. Pada evaluasi tersebut membahas hal – hal yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi pada saat itu dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun – tahun berikutnya, seperti kebutuhan tambahan atau anggaran – anggaran sebagai biaya operasional dalam pengelolaan sampah Desa Jugo. Akan tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi perlu menggali dan mengembangkan rencana lain dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah untuk masa yang akan datang.

Kemudian, perencanaan jangka pendek melaksanakan rapat koordinasi di akhir atau awal bulan untuk membahas tentang pengelolaan sampah pada bulan sebelumnya. Dari beberapa perencanaan yang dipaparkan bahwa kegiatan awal yang sifatnya perencanaan dari program Desa Mandiri Sampah guna mendukung upaya dalam pengelolaan sampah dalam rangka menangani dan mengurangi sampah di Desa Jugo

secara keseluruhan belum tercapai karena masih terdapat kendala yang bersifat teknis dan operasional.

f. Tersedianya Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana diperlukan untuk membantu para pelaksana kegiatan apakah sarana yang digunakan sesuai dengan fungsinya atau tidak (Handriana, 2011). Tersedianya sarana dan prasarana adalah untuk menunjang proses dalam pelaksanaan Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo agar berjalan dengan efektif.

Sarana dan prasarana berasal dari bantuan DLH Kabupaten Jepara, sarana prasarana yang diberikan berupa kendaraan roda tiga atau yang disebut *tossa*, mesin press sampah, mesin pencacah sampah. Akan tetapi, untuk sarana prasarana kendaraan roda tiga sebagai pengangkut dan penjemputan sampah masyarakat Desa Jugo belum tercukupi karena dari Dinas Lingkungan Hidup hanya memberikan satu kendaraan roda tiga saja sehingga dari Pemerintah Desa memberikan sarana prasarana berupa mobil *pick up* atau *colt* untuk membantu mengangkut sampah masyarakat Desa Jugo.

Pemerintah Desa Jugo memberikan sarana prasarana pendukung berupa a 2 (dua) tong sampah yang memiliki perbedaan warna, yaitu warna kuning sebagai

tempat untung membuang sampah anorganik, sedangkan untuk warna hijau sebagai tempat pembuangan sampah organik yang berasal dari limbah dapur dan sisa makanan.

g. Pelaksanaan Tugas secara Efektif dan Efisien

Dalam pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien dengan melihat bagaimana perubahan yang dirasakan masyarakat Desa Jugo dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah.

Pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien dilakukan oleh pengurus keanggotaan sampah Desa Jugo apabila terjadi perubahan informasi akan disampaikan komunikasi melalui *WhatsApp Group* sehingga masyarakat tidak merasa dibohongi. Selain itu, pelaksanaan tugas mengenai program Desa Mandiri Sampah perlu melibatkan masyarakat Desa agar program dapat berjalan sesuai tujuan. Akan tetapi, partisipasi masyarakat yang masih belum optimal meskipun hampir semua masyarakat berpartisipasi menjadi nasabah sampah tapi ada yang tidak menjadi nasabah karena terdapat 2 Kartu Keluarga (KK) dalam rumah sehingga orang yang serumah tersebut menyebabkan yang terlibat hanya salah satu orang saja yang tercatat di buku nasabah.

Perubahan dampak positif yang dirasakan masyarakat Desa Jugo terhadap pelaksanaan Desa Mandiri Sampah berupa perubahan pada aspek ekonomi masyarakat Desa Jugo mendapatkan keuntungan berupa nilai uang rupiah dari penjualan sampah dan mendapatkan bibit tanaman serta sayuran bagi nasabah. Kemudian, perubahan pada kondisi lingkungan yang bersih sehingga masyarakat menjadi lebih sehat.

h. Pengawasan (*Controlling*)

Menurut Terry (dalam Handriana, 2011) pengawasan merupakan pengarahan kepada tujuan yang telah ditetapkan sehingga memiliki harapan untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo belum optimal karena dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara ketika melakukan pengawasan dan pemantauan waktunya tidak ditentukan artinya Dinas Lingkungan Hidup datang secara tidak menentu ke Desa Jugo tanpa ada jadwal yang direncanakan atau tidak resmi.

Sementara itu, pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jugo terkait pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah, yaitu jika

penjemputan sampah residu oleh petugas sampah mengalami keterlambatan melebihi satu minggu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara maka dari pemerintah desa akan bergerak untuk mengkomunikasikan kepada dinas agar sampah residu bisa segera diambil. Selain itu, pengurus sampah Desa Jugo juga membuat laporan bulanan berupa form untuk mencatat jenis sampah, jumlah timbangan sampah anorganik, total omset, jumlah sampah organik dan jumlah Sampah Daur Ulang (SDU). Adanya laporan tersebut dijadikan sebagai pendukung untuk mengontrol perkembangan sampah di Desa Jugo.

B. Faktor Penghambat Efektivitas Program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa faktor penghambat keefektifan program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, yaitu:

Pertama, sumber daya manusia. Sumber daya yang dimaksud adalah pihak – pihak yang berperan dan terlibat dalam pelaksanaan Desa Mandiri Sampah Desa Jugo. Keterlibatan sumber daya manusia yang dimaksud meliputi pemerintah daerah maupun pemerintah desa, swasta dan masyarakat Desa Jugo yang berperan

penting untuk mendukung pelaksanaan program. Namun, pelaksanaan Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat karena kurangnya tenaga kerja pemilahan dan penimbangan sampah. Selain itu, tenaga kerja sampah Desa Jugo apabila absen dalam melayani sampah akan berdampak pada tumpukan timbulan sampah dan menghambat terhadap penjualan dan berdampak pada biaya operasional.

Kedua, sumber daya finansial/anggaran karena sumber daya anggaran terhadap pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo tidak bisa diberikan secara rutin karena ada kebutuhan lain dari dana Desa Jugo sehingga anggaran untuk pengelolaan sampah Desa Jugo tidak langsung cair sesuai perencanaan. Dalam hal ini, memberikan pengaruh keterlambatan terhadap upah bagi tenaga kerja pengelolaan sampah Desa Jugo.

Ketiga, sumber daya fasilitas karena terdapat sarana prasarana yang belum ada untuk pelaksanaan Desa Mandiri Sampah, seperti alat komposter, kapstok pemilahan, gerobak sampah, rak barang untuk contoh sampah, timbangan manual, filling cabinet besi 3 SAB dan show case kaca alumunium. Dari beberapa sarana dan prasarana yang telah terdaftar terdapat alat yang belum tersedia dan belum digunakan sesuai

fungsinya sehingga untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah belum bisa optimal dalam penyelenggaraannya.

Keempat, sektor informal pengelolaan sampah, yaitu pengepul. Kendala yang dihadapi adalah apabila pengepul tidak bisa mengambil sampah sampai dengan 2 (dua) bulan lebih yang seharusnya 1 (satu) bulan sekali maka sampah yang masuk dari masyarakat Desa Jugo akan tertimbun semakin banyak di tempat pengumpulan sampah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan bahwa program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya dengan dilihat dari 4 aspek efektivitas program, yaitu strategi pelaksanaan program, perumusan kebijakan yang belum sepenuhnya mengetahui pedoman acuan program, perencanaan jangka panjang program dan pengawasan program (*controlling*).

Faktor penghambat yang ditemukan penulis dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo, yaitu sumber daya manusia, sumber daya

finansial/anggaran, sumber daya fasilitas dan sektor informal pengelolaan sampah.

SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai efektivitas program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo, peneliti mencoba memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengomunikasikan secara rutin untuk mengetahui dengan jelas tujuan utama yang ditetapkan dalam Desa Mandiri Sampah sehingga dapat dicapai secara optimal dan tidak terjadi tumpang tindih antar satu sama lain, memperbaiki perumusan kebijakan dengan memberikan sosialisasi dan menyampaikan secara rutin kepada masyarakat desa di Kabupaten Jepara agar mengetahui bahwa terdapat Peraturan Bupati dan Instruksi Bupati mengenai program Desa Mandiri Sampah, perencanaan yang matang hendaknya melakukan perencanaan jangka panjang untuk 10 (sepuluh) tahun kedepan dan perencanaan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun kedepan agar dapat menunjang keberhasilan upaya pengelolaan sampah melalui program ini dan mengurangi timbulan sampah, hendaknya perlu diatur secara spesifik mengenai jadwal pengawasan dari DLH Kabupaten Jepara sebagai pelaksana program agar bisa melakukan

pengawasan sesuai dengan tahap pelaporan, penilaian dan tahap evaluasi sehingga fungsi pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh.

2. Meningkatkan motivasi secara rutin, meningkatkan pemahaman dan pengembangan kepada sumber daya manusia khususnya untuk bisa menjadi bagian dari tenaga dalam membantu pengelolaan sampah Desa Jugo disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, melakukan koordinasi untuk membedakan antara kebutuhan dana desa lain dengan kebutuhan pengelolaan sampah melalui pencatatan agar tidak tercampur dengan kebutuhan lain-lainnya, mengomunikasikan secara rutin untuk mengingatkan agar pengepul tidak lupa mengambil sampah sehingga diharapkan dapat sesuai dengan waktu yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Moh. Azhar. (2017). Studi Deskriptif Tentang Efektivitas Program Lamongan Green and Clean (LGC) di Kabupaten Lamongan. Universitas Airlangga : Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
- Bungin, Burhan. (2017). Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Ed. 2, Cet. 9. Jakarta : Kencana.
- Handriana, Andy. (2011). Efektivitas Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) dalam Menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Samsat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran. Universitas Komputer Indonesia.
- Moleong. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Jakstranas (Kebijakan dan Strategi Nasional) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara.